Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi http://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie
Vol. 03 No. 02 September 2019 Hal. 25-30
P-ISSN: 2528-6269 E-ISSN: 2623-2103

Diterima: 29-06-2019 | Revisi: 05-07-2019 | Disetujui: 26-07-2019

SISTEM BAGI HASIL UNIT USAHA IJABQABUL.ID

M. Ruslianor Maika[1], Irwan Alnarus Kautsar[2], Bayu Wardhana[3], Retty Isnawati[4]
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo[1,2,3,4]

Abstract

The main issue of community service is the absence of an apparent reference to revenue sharing between the Ijabqabul.id business unit and Muhammadiyah Sidoarjo University (UMSIDA). Ijabqabul.id is a Sharia finance platform based on waqf productive. The problem that then arises is how to calculate the profit share of the ijabqabul.id business unit, which later functions as a revenue generator for UMSIDA. The method of implementing revenue sharing uses the business management approach of the Prophet's friends based on the Quran and Hadith. This revenue sharing system uses two ways, namely (1) Endowments and (2) dividing the results of business into 3, namely, 1/3 for charity, 1/3 for additional business capital, 1/3 for operations and management. For the third 1/3 it is divided into 2, namely operational and management. The UMSIDA, as the business owner, will get a part of management. This profit sharing system is not only fair but also blessings as exemplified by Prophet Friends.

Keywords: Waqf; shadaqa; profit Sharing; business unit; ijabqabul.id

Abstrak

Isu utama pengabdian masyarakat ini adalah tidak adanya rujukan jelas pembagian hasil antara unit bisnis Ijabqabul.id dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA). Ijabqabul.id adalah platform jasa keuangan Syariah yang berbasis wakaf produktif. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana cara menghitung bagi hasil unit bisnis ijabqabul.id yang nantinya berfungsi sebagai revenue generator bagi UMSIDA. Metode pelaksanaan pembagian hasil menggunakan pendekatan manajemen bisnis sahabat Nabi berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Sistem bagi hasil ini menggunakan dua metode yaitu (1) Wakaf dan (2) membagi hasil usaha menjadi 3 yaitu, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk tambahan modal usaha, 1/3 untuk operasional dan manajemen. Untuk 1/3 yang ketiga dibagi menjadi 2 yaitu operasional dan manajemen. Adapun UMSIDA selaku pemilik usaha akan memperoleh bagian dari manajemen. Sistem bagi hasil seperti ini selain adil, juga berkah sebagaimana dicontohkan oleh Sahabat.

Kata Kunci: Wakaf; sedekah; bagi hasil; unit bisnis; ijabqabul.id

PENDAHULUAN

Sepertiga UMKM di Indonesia (36%) yang masih masih offline dan sepertiga lainnya (37%) yang sangat mendasar (basic) (Deloitte, 2015). Saat ini bentang pasar dan pasar potensial di industri Fintech masih sangat luas terutama di sektor UMKM. Faktanya 49 juta UMKM masih belum bisa dibiaya oleh perbankan. Masih terdapat gap sebesar Rp. 988 T dalam pengembangan pembiayaan di pada segment UMKM (Wijaya, 2017). Ijabqabul.id berpotensi membantu dan memberikan kontribusi bagi UMSIDA berupa pemasukan diluar pemasukan mahasiswa. Adapun sumber-sumber *revenue generating* Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) terdiri dari (1) Mahasiswa, (2) Business Center, (3) LSP, (4) unit bisnis prodi. Ijabqabul.id yang mengusung slogan Sarana Hijrah dalam Bermualah hadir sebagai platform pasar jasa keuangan Syariah secara online yang mengedepankan prinsip-prinsip Syariah dalam bermuamalah bidang keuangan.

Tahun 2018, unit bisnis IjabQabul memperoleh pendanaan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti sebesar 150 juta, dimana ada sekitar 45,5 juta menjadi asset Ijabqabul dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang di

[1] *Email: mr.maika@umsida.ac.id.*

peroleh dari dana funding diluar dana DRPM. Net margin yang telah dibukukan oleh Ijabqabul selama 10 bulan berjalan hibah ini (Maret-Desember 2018) adalah sebesar Rp. 21.083.023. Adapun rasio-rasio penting yang dapat disajikan dalam laporan akhir ini adalah Return on Asset yang diperoleh dalam kurun waktu 10 bulan mencapai 46%, sedangkan Return on Equity mencapai 20%. Sedangkan biaya pendapatan per pendapatan operasional (BOPO) hanya pada kisaran 12.46%. Selain itu rasio Net Income Margin (NIM) yang diperoleh juga sangat tinggi sebesar 9% jika dibandingkan dengan tingkat bagi hasil bank syariah. Sebagai unit bisnis di UMSIDA, tidak ada rujukan resmi dalam penentuan nilai bagi hasil yang dibagikan baik untuk UMSIDA maupun untuk keberlanjutan unit bisnis yang telah menghasilkan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 115 tahun 2017 tentang akad Mudharabah bahwa keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas dalam rangka menghindari sengketa (Dewan Syari'ah Nasional, 2017). Selain itu nisbah bagi hasil tidak diperkenankan dalam bentuk persentase atas modal usaha dan biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha boleh dibebankan kepada entitas usaha. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa akad usaha mudharbah menggunakan sistem *profit sharing* dalam melakukan pembagian hasil usahanya. Profit sharing merupakan perhitungan pembagian keuntungan akhir setelah dikurangi biaya-biaya yang muncul dalam sebuah usaha baik berupa biaya produksi, penjualan, biaya umum dan administrasi (Wikipedia, 2017). Dalam sudut pandang antara pekerja dan perusahaan, *profit sharing* merupakan adalah menyisihkan sebagian dari keuntungan usaha untuk diberikan kepada pekerja sebagai tambahan pendapatan selain upah periodik (Kuncoro, 2002).

Ijabqabul.id sebagai salah satu unit bisnis di UMSIDA pengelolaannya berada dibawah Fakultas Agama Islam dengan jalur koordinasi dengan Lembaga Publik dan Pengembangan Bisnis (LP2B) diharapkan memberi kontribusi pendanaan kepada UMSIDA. Artinya pengelola ijabqabul.id merupakan kepanjangan tangan UMSIDA dalam memperoleh pendapatan untuk UMSIDA. Status ijabqabul.id menujukan indikasi bahwa model kerjasama pengelola ijabqbul.id dengan UMSIDA syirkah musyarakah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi. UMSIDA sebagai wadah memberikan kontribusi peralatan dan perlengkapan unit usaha sedangkan ijabqabul.id berkontribusi mencari pendanaan untuk operasional melalui hibah pengabdian masyarakat Dikti dan melalui tenaga serta ide-ide kreatifnya.

Dari uraian diatas jelas permasalahannya adalah bagaimana menetapkan pembagian hasil antara UMSIDA dan Ijabqabul. Pembagian hasil harus sesuai panduan Syariah dengan tujuan memperoleh keberkahan atas usaha yang dijalankan. Berkah itu bermakna bertambah atau berkembang, artinya dari sisi pendapatan tidak fokus pada nilai bagi hasil yang dibagikan namun fokus pada konsep berkah atau barokah.

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pembagian hasil unit bisnis Ijabqabul.id dengan UMSIDA dibagi menjadi 2 yaitu (1) Wakaf produktif dan (2) membagi hasil pendapatan menjadi 3 bagian. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah pertama Platform unit usaha ijabqabul di daftarkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai barang wakaf. Pendaftaran ini dilakukan melalui BWI Jawa Timur yang berlokasi di Kantor Wilayah Kementrian Agama provinsi Jawa Timur Jl. Raya Bandara Juanda No.26 · (031) 8686014. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menjadikan unit bisnis Ijabqabul.id yang telah memiliki pendapatan menjadi unit bisnis wakaf produktif milik UMSIDA. Kedua membuat sistem perhitungan bagi hasil atas usaha yang telah dijalankan unit bisnis ijabqabul.id

menggunakan online sistem dimana bagi hasil dibagi menjadi tiga bagian yaitu sepertiga disedekahkan untuk LazisMu, sepertiga di gunakan untuk tambahan modal usaha dan sepertiga lagi digunakan untuk kegiatan operasional dan manajemen fee. UMSIDA memperoleh bagian bagian dari manajemen fee dimana merupakan setengah dari nilai sepertiga bagian hasil yang telah diperoleh oleh Ijabqabul.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem bagi hasil merupakan sebuah sistem yang sedang marak belakangan ini, dimulai hadirnya Bank Muamalah tahun 1992 sampai hari ini telah berdiri sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia (OJK, 2018b), (OJK, 2018a). Selain kehadiran Bank Syariah, menjamurnya perusahaan pemula (*star-up company*) sektor *Financial Technology* (FinTech) juga semakin menambah khasanah literasi pada sistem bagi hasil (OJK & McKinsey&Company, 2016). Model bisnis Mudharabah dan Musyarakah sering di pahami sebagai model bisnis Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil atas usaha yang dilakukan. Jika dalam Mudharabah bagi hasil keuntungan menyesuaikan kesepakatan antara Mudharib (pengelola dana) dan Shahibul Mal (pemilik dana), artinya tidak ada nisbah baku yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan besarnya porsi keuntungan masing-masing (Badri, 2015), (AAOIFI, 2016). Namun dalam Musyarakah, bagi hasil keuntungan menyesuaikan nisbah modal masing-masing pihak di awal memulai usaha.

Gambar 1. Konsep Ekonomi Islam

Sebelum melakukan penetapan nilai bagi hasil atas suatu bisnis. Perlu dipelajari terlebih dauhulu petunjuk Islam dalam Al-Quran berupa konsep ekonomi Islam yang benar. Allah menyebutkan dalam Al Quran surah Al-Baqarah ayat 275-276 berupa dua konsep ekonomi yang halal dan 1 konsep ekonomi yang haram (Lihat Gambar 1).

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Al Baqarah 275"(Quran.com, 2016).

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Al Baqarah 276" (Quran.com, 2016).

Kedua ayat tersebut merupakah sebuah petunjuk untuk melawan sistem Riba maka petunjuk Allah adalah menggunakan dua konsep yaitu jual beli dan sedekah. Adapun jual beli yang dimaksud adaah jual beli yang sebagaimana dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 29 adalah jual beli yang tidak batil atau yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual belinya dan harus saling ridha diantara penjual dan pembeli. Setelah jual belinya benar, maka perlu melakukan konsep yang kedua yaitu adalah sedekah. Melalui sedekah dari harta jual beli yang halal maka sistem ribawi akan dapat dihentikan.

Namun konsep sedekah yang dimaksud dalam ayat tersebut diatas adalah konsep sedekah jariyah atau jenis sedekah yang dapat mengalir terus menerus. Sebagaimana hadist dari dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara yaitu (1) sedekah jariyah (Wakaf), (2) ilmu yang bermanfaat /dimanfaatkan dan (3) Doa Anak yang sholeh dan sholehah. Adapun konsep sedekah jariyah tidaklah terjadi kecual melalui sistem Wakaf produktif, dimana Nabi Muhammad pernah berkata kepada Umar bin Khattab *"Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya"* .

Petunjuk diatas merupakan cara pertama yang platform Ijabqabul.id untuk mewujudkan hasil jual beli yang tidak hanya halal namun penuh dengan keberkahan karena menggunakan konsep penyempurna kegiatan jual beli yaitu sedekah jariyah. Selanjutnya platform Ijabqabul.id akan mendaftarkan platformnya sebagai platform yang berbasis wakaf produktif pertama di Indonesia. Proses pendaftaran platform Ijabqabul.id terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kantor perwakilan Jawa Timur untuk melengkapi persyaratan sebagai barang wakaf.

Tahap kedua adalah membuat nisbah bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh oleh unit usaha Ijaqabul.id . Pembagian hasil ini merujuk pada hadist Nabi Muhammad, dari Abu Hurairah dikisahkan Nabi Muhammad melihat satu kebun di siram hujan dan hanya kebun tersebut yang terkena hujan. Lalu Nabi bertanya "sesungguhnya apa yang engkau lakukan", pemilik kebun menjawab "maka sesungguhnya aku memperhitungkan hasil yang didapat dari kebun ini, lalu sepertiga dari hasilnya aku sedekahkan, dan sepertiga lagi aku makan beserta keluargaku, kemudian sepertiga lagi aku kembalikan (untuk menanam lagi)". Konsep bagi hasil seperti ini adalah yang mengandung berkah jika sepertiga yang disedekahkan ini berasal dari harta wakaf. Artinya kebun tersebut sebelumnya harus dirubah statusnya menjadi kebun wakaf produktif. Selain itu, perhitungan ini tentu akan memudahkan bagi ijabqabul.id menghitung bagian untuk UMSIDA sebagai bagi hasil atas usaha berbentuk wakaf produktif. Sedangkan nisbah yang diperoleh UMSIDA adalah setengah dari sepertiga hasil usaha ijabqabul.id, dimana dapat dibagi hasilkan setiap tahun atau setiap bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Begitulah konsep dari sistem bagi hasil dari usaha unit bisnis ijabqabul.id kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) sebagai pemilik unit usaha. Selain dapat mendukung pendanaan UMSIDA dari sisi operasional kampus, unit usaha ini juga terus memegang komitment untuk terus berkembang demi mewujudkan tujuan khusus penelitian ini. Konsep ini adalah sebagai wujud kombinasi konsep halal dalam ekonomi Islam melalui jual beli dan sedekah. Selain itu wakaf produktif dari platform ijabqabul.id juga dapat menginspirasi pebisnis Muslim untuk segera menjadikan bisnisnya menjadi

bisnis wakaf produktif dengan harapan selain nilai Halal atas bisnis yang di jalankan juga terkandung bisnis yang berkah di dalamnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas bantuan hibah pengabdian masyarakat pada program Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) dengan judul PPUPIK IJABQABUL pada tahun 2019.

REFERENSI

AAOIFI. (2016). *Sharia Standard of Mudharabah*. Retrieved from http://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en

Badri, M. A. (2015). *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Tim Darul Haq, Ed.). Jakarta: Darul Haq.

Deloitte. (2015). *The Future of Financial Services How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured , provisioned and consumed* (No. June).

Dewan Syari'ah Nasional. *Akad Mudharabah*. , Pub. L. No. 115/DSN-MUI/IX/2017, 7 (2017).

Kuncoro, H. (2002). Upah Sistem Bagi Hasil Dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *7*(1), 45–56.

OJK. (2018a). Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Oktober 2018. Retrieved April 23, 2019, from https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Oktober-2018.aspx

OJK. (2018b). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2018. Retrieved April 23, 2019, from https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2018.aspx

OJK, & McKinsey&Company. (2016). *Ringkasan Indonesian Fintech Festival and Conference (IFFC)* (No. October; p. 14).

Quran.com. (2016). *Noble Quran*. Retrieved from https://quran.com/

Wijaya, R. (2017). *Fintech in Indonesia : Role, Opportunities & Challenges* (p. 33). Fintech Association.

Wikipedia. (2017). Bagi hasil. In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Retrieved from https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bagi_hasil&oldid=13190652